



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**PERSEPSI AUDITOR TERHADAP PENANGANAN KASUS
KORUPSI DENGAN PENDEKATAN AUDIT INVESTIGATIF**

Oleh:

ANITA

04 153 092

Mahasiswa Program Strata 1 Jurusan Akuntansi

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi*

PADANG

2010

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi auditor terhadap penanganan kasus korupsi dengan pendekatan audit investigatif. Sampel yang diambil adalah sebanyak 48 auditor BPK dan BPKP yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data dan metode batas nilai dalam mengukur persepsi dan prosentase jawaban responden.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dari pengukuran persepsi dengan menggunakan batas nilai terhadap prosentase jumlah jawaban responden memberikan hasil jawaban sangat setuju dan setuju sebesar 93,32% lebih besar dari batas nilai 50%, dan pengukuran nilai skor jawaban responden adalah 83,4 poin lebih besar dari batas nilai 60 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor memiliki persepsi positif terhadap penanganan kasus korupsi dengan pendekatan audit investigatif.

Berdasarkan jejak pendapat terhadap auditor yang dilakukan melalui pertanyaan terbuka, didapat hasil bahwa sebanyak 87,5% auditor menggunakan audit investigatif dalam penanganan kasus korupsi, sebanyak 85,59% auditor berpendapat bahwa pengungkapan kasus korupsi dengan pendekatan audit investigatif memiliki hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sebanyak 93,75% auditor berpendapat bahwa terdapat hubungan antara teknik audit yang digunakan dengan keberhasilan pengungkapan kasus korupsi.

Key Word : Persepsi, Korupsi, Audit Investigatif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu dari sekian banyak bentuk *fraud* (kecurangan) merupakan fenomena yang menyedot perhatian banyak pihak belakangan ini. Sejak runtuhnya orde baru, berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan, DPR maupun pihak swasta telah mencuat ke permukaan. Bahkan muncul stigma di masyarakat bahwa korupsi sudah membudaya dan mengakar. Sejarah menunjukkan bahwa permasalahan korupsi sudah berlangsung sejak lama, mulai dari republik ini berdiri (orde lama), orde baru hingga orde reformasi.

Menurut Jacob Svensson¹⁾, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan (*misuse of public office*) untuk kepentingan pribadi, meliputi penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, *kickback* dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan, dan “pencurian” dana-dana pemerintah. Namun di Indonesia, pengertian korupsi merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yaitu:

Pasal 2 ayat 1

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

¹⁾ Svensson, Jacob. “Eight Question about Corruption”, *Journal of Economic Perspective*-Volume 19, hal 19

Pasal 3

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara”.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun, berdasarkan survey dari *Transparency International* (TI), sejak tahun 1995 “prestasi” korupsi Indonesia selalu menempati posisi lima besar. Bahkan menurut Bank Dunia (2003), Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia.

Fakta bahwa semakin banyaknya pengungkapan kasus korupsi menunjukkan bahwa korupsi juga semakin berkembang dan merebak. Seperti gejala gunung es, meskipun belum ada penelitian mengenai besarnya *fraud* (korupsi) di Indonesia, tetapi penelitian yang dilakukan di luar negeri mengidentifikasi bahwa *fraud* (korupsi) yang terungkap, sekalipun secara absolut besar, namun jika dibandingkan dengan seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi, relatif lebih kecil²¹. Dengan kata lain, kasus korupsi yang tidak terungkap cenderung lebih besar daripada yang terungkap.

Audit investigatif (akuntansi forensik) hadir sebagai salah satu instrumen dalam penanganan kasus korupsi. Di Indonesia sendiri, audit investigatif (akuntansi forensik) baru berkembang sejak tahun 1997 (sejak krisis ekonomi). Menurut D.Larry Crumbley

²¹ Tuanakotta, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta, hal 160-161.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penelitian

1. Pengukuran persepsi dilakukan dengan cara menggunakan batas nilai terhadap prosentase jumlah jawaban responden berdasarkan kategori “sangat setuju”, “setuju”, “ragu-ragu”, “tidak setuju”, dan “tidak setuju sekali” pada skala likert, memberikan hasil pengukuran sebesar 93,32% jawaban “sangat setuju” dan “setuju”. Dengan nilai $93,32\% > 50\%$ sebagai batas nilai mengindikasikan bahwa auditor memiliki persepsi positif terhadap penanganan kasus korupsi dengan pendekatan audit investigatif.
2. Pengukuran nilai skor jawaban responden dengan membagi jumlah skor yang diperoleh dengan jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh lalu dikali seratus, memberikan hasil bahwa rata-rata nilai skor jawaban responden sebesar 83,4 poin lebih besar dari batas nilai 60 poin. Hal ini menguatkan hasil bahwa auditor memiliki persepsi positif terhadap penanganan kasus korupsi dengan pendekatan audit investigatif.
3. Persepsi positif auditor mengindikasikan bahwa auditor memiliki pemahaman yang tinggi terhadap penanganan kasus korupsi dan audit investigatif.
4. Berdasarkan jejak pendapat auditor yang dilakukan melalui pertanyaan terbuka didapat hasil bahwa sebanyak 87,5% auditor menggunakan audit investigatif dalam penanganan kasus korupsi, sebanyak 85,59% auditor berpendapat bahwa pengungkapan kasus korupsi dengan pendekatan audit investigatif memiliki hasil

DAFTAR PUSTAKA

- Bologna, G. Jack, Robert J. Lindquist. 1995. *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques*, second edition. Wiley and Sons: USA
- Davia, Howard R. *Fraud 101: Techniques and Strategies for Detection Fraud*
- Echols, John M, Hassan Shadily. 1996. *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku 1. Salemba Empat : Jakarta.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*
- Marning, George A, 2000. *Financial Investigation and Forensic Accounting*. CRC Press LLC: USA.
- Renyowijoyo, Muindro. 2005. *Persepsi Masyarakat dan Akuntan Terhadap Etika Profesi Akuntan*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Edisi April. Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*, edisi ke-4, buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Singleton, W. Tommie, Aaron J. Singleton, Aaron J. Singleton, G. Jack Bologna, Robert J. Lindquist. 2006. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*, third edition. Wiley and Sons: New Jersey.
- Sobur, Alex 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Svensson, Jacob. "Eight Question about Corruption", Journal of Economic Perspective-Volume 19.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- "PERC: Indonesia Negara Paling Korup!", news, (www.kompas.com), 8 Maret 2010.